

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka media pres sebagai korporasi maupu perorangan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang sudah dilakukan apabila terbukti terlibat atau ikut serta melakukan tindakan melanggar hukum (tindak pidana pencemaran nama baik).
- b. Hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya adalah beradasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, apabila hakim belum yakin dengan bukti yang dihadirkan, maka hakim dapat menggunakan keyakinannya dalam memutus sebuah perkara.

B. Saran

- a. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU Pers, UU Penyiaran dan UU ITE agar tidak saling tumpang tindih dan saling mendukung sehingga dapat diterapkan secara maksimal
- b. Disarankan kepada pengadilan khususnya kepada hakim jangan hanya menggunakan kebenaran formal dalam memutus tetapi juga lebih menekankan kebenaran material dan keyakinan hakim itu sendiri.